



COMPARATIVE FIQH ANALYSIS: IBN HAZM AND AL- NAWAWI REGARDING THE VALIDITY OF COMBINING JANABAH AND FRIDAY BATH

Achmad Abdi Ilhami¹, Miftah Faridh²

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari

Email: achmadabil865@gmail.com¹, miftah.faridh@uin-antasari.ac.id²

Received 23-09-2025 | Revised form 15-10-2025 | Accepted 19-11-2025

Abstract

This study aims to examine the divergence of views between two prominent Islamic scholars, Ibn Hazm and Al-Nawawi, regarding the combination of the Janabah Bath and the Friday Bath. Additionally, this research seeks to trace the underlying legal reasoning behind their respective arguments. This study is normative legal research employing a descriptive-analytical method and a comparative approach. Primary legal materials were sourced from *Al-Muhalla* by Ibn Hazm and *Al-Majmu'* by Al-Nawawi. The results indicate that: (1) Ibn Hazm does not permit the combination of the two baths because he considers both to be obligatory, whereas Al-Nawawi permits it based on the view that the Friday bath is *sunnah* (recommended); (2) Ibn Hazm tends to adopt a textualist approach, referring to Qur'anic texts, the hadith concerning intention (*niyyah*), and the imperative to strictly follow the Prophet's guidance. Conversely, Al-Nawawi does not explicitly state specific arguments; rather, he appears to adhere to the mainstream legal thought of the Shafi'i school, which permits the combination of two similar types of acts of worship.

Keywords: Janabah Bath, Friday Bath, Ibn Hazm, Al-Nawawi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat dua ulama besar Islam, Ibn Hazm dan Al-Nawawi, tentang menggabungkan pelaksanaan mandi Janabah dan mandi Jumat. Selain itu, penting untuk melacak akar argumentasi keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer digali dari buku *Al-Muhalla* karya Ibn Hazm dan *Al-Majmu'* karya Al-Nawawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ibn Hazm tidak membolehkan penggabungan kedua mandi tersebut karena keduanya bersifat wajib, sedangkan Al-Nawawi membolehkannya karena mandi Jumat hukumnya *sunnah*, (2) Ibn Hazm cenderung tektualis dengan merujuk kepada nash Al-Qur'an, hadis tentang niat, dan keharusan mengikuti panduan Nabi. Sedangkan Al-Nawawi tidak menyebutkan argumentasi spesifik, beliau tampak hanya mengikuti mainstream pemikiran mazhab Syafi'i yang membolehkan pelaksanaan dua jenis ibadah yang sejenis.

Kata Kunci: Mandi Janabah, Mandi Jumat, Ibn Hazm, Al-Nawawi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesucian merupakan salah satu aspek mendasar yang harus dipenuhi sebelum seorang muslim melaksanakan ibadah. Dalam QS. Al-Maidah ayat 6, Allah Swt.

memerintahkan untuk bersuci sebelum melaksanakan salat. Islam mengajarkan mandi bukan sekadar membersihkan anggota tubuh dengan air dan sabun sebagaimana umumnya dipahami. Akan tetapi, lebih dari itu, mandi sebagai ibadah bertujuan menghilangkan hadas besar dan hadas kecil yang dapat menghalangi keabsahan pelaksanaan ibadah tertentu seperti salat dan puasa.

Dalam keseharian umat Islam ada dua jenis mandi yang pelaksanaannya dapat terjadi dalam waktu yang berdekatan, yakni mandi janabah dan mandi Jumat. Mandi janabah adalah mandi yang wajib dilakukan setelah seseorang mengalami keadaan junub, baik karena berhubungan suami istri maupun mimpi basah.¹ Sementara mandi Jumat adalah mandi yang sangat diperintahkan bagi laki-laki muslim sebelum melaksanakan salat Jumat di masjid.² Tuntunan untuk mengerjakan mandi Jumat disebutkan dalam sejumlah hadis seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud.

Problematisa hukum muncul ketika seorang muslim mengalami junub di hari Jumat, apakah dia mengerjakan mandi Janabah terlebih dahulu kemudian mandi Jumat ataukah dapat digabung pelaksanaannya. Hal ini mengundang perdebatan di kalangan ahli fikih. Apalagi sebagian masyarakat menginginkan kepraktisan dengan menggabungkan keduanya dalam satu kali mandi. Pada saat yang sama, sebagian orang meragukan keabsahan praktik tersebut.

Di antara ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda adalah ahli fikih dari Andalusia, Ibn Hazm yang bermazhab Zhahiri dan Al-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i. Ibnu Hazm berpendapat bahwa mandi janabah tidak dapat begitu saja menggantikan mandi Jum'at. Kedua mandi tersebut memiliki hukum, tujuan dan syarat yang berbeda sehingga tidak boleh digabung, melainkan harus dilakukan dua kali.³ Berbeda dengan Al-Nawawi yang berpendapat bahwa pelaksanaan mandi janabah dapat mencakup mandi Jumat di dalamnya. Hal ini karena mandi janabah bersifat wajib sehingga dapat menutupi anjuran pelaksanaan mandi Jumat yang bersifat sunah.⁴

Perbedaan pendapat ini menunjukkan kekayaan khazanah intelektual ulama dalam menginterpretasikan praktik keagamaan di tengah umat Islam. Oleh karena itu, studi komparatif terhadap pendapat hukum kedua ulama besar ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan syariat.

Fokus Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, penulis menetapkan dua fokus permasalahan, yakni: (1) Bagaimana pendapat hukum Ibn Hazm dan Al-Nawawi mengenai penggabungan mandi

¹ Ana Cahayani Fatimah, "Kajian Matan dan Syarah Hadis Tentang mandi Bagi Perempuan yang Mimpi Basah," *FiTUA Jurnal Studi Islam* Vol. 1, no. 1 (2020): h. 1, <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i1.225>.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 1:h. 451.

³ 'Ali bin Hazm al-Zhahiri Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 255.

⁴ Abu Zakariya Yahya Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 408.

janabah dan mandi Jum'at, dan (2) Bagaimana argumentasi hukum kedua tokoh terhadap persoalan tersebut.

Kajian Terdahulu

Penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran literatur terhadap hal ini menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan mandi maupun penggabungan ibadah. *Pertama*, penelitian Arif Husnul Khuluq, Fathan Jihadul Islam, dan Winning Son Ashari yang berjudul *Ketentuan-Ketentuan Penggabungan Dua Niat Atau Lebih Dalam Satu Ibadah*.⁵ Riset kepustakaan ini menguraikan empat kriteria penggabungan niat yang diperbolehkan. Hanya saja penulis belum menemukan uraian dan contoh spesifik terkait mandi Janabah dan mandi Jum'at. *Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Annas berjudul *Hukum Menggabungkan Niat Dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam*.⁶ Penelitian normatif ini hanya berfokus pada penggabungan ragam ibadah salat dalam satu pelaksanaan dan tidak ada kaitannya persoalan mandi. *Ketiga*, penelitian Ramdhani Fachri Assidiqi yang berjudul *Menggabungkan Niat Aqiqah dan Udhiyah Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Dan Ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat*.⁷ Meskipun sama-sama berhubungan dengan penggabungan ibadah akan tetapi fokus permasalahan sangat berbeda dan sama sekali tidak menyinggung ibadah mandi. *Keempat*, penelitian Yasin Ahyani Rafidah yang berjudul *Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih)*.⁸ Sebuah riset normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif terhadap hukum menggabungkan dua niat dalam satu ibadah mahdhah (perspektif kaidah fikih), penelitian menunjukkan bahwa penggabungan dua niat dalam satu ibadah ini hukumnya dapat dilakukan. Meskipun demikian, hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak semua ibadah mahdhah dapat digabung karena ada ketentuan dan kriterianya. Penulis menilai riset tersebut masih bersifat umum dan belum spesifik menyentuh persoalan mandi Janabah dan mandi Jum'at sehingga masih perlu dikaji secara lebih mendalam.

METODE PENELITIAN

Untuk menggali data dan memecahkan fokus permasalahan yang diangkat, penulis melakukan penelitian hukum normatif berupa studi kepustakaan dengan pendekatan komparatif. Bahan hukum digali berdasarkan literatur primer berupa karya kedua tokoh ulama, yakni *Al-Muhalla* karya Ibn Hazm dan *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Al-Nawawi. Selain itu, kitab-kitab fikih lain dan buku-buku yang berhubungan dengan tema

⁵ Arif Husnul Khuluq dkk., "Ketentuan-Ketentuan Penggabungan Dua Niat Atau Lebih Dalam Satu Ibadah," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasah Islamiyah* Vol. 10, no. 2 (2023): 155–72, <https://doi.org/10.37397/amj.v10i2.309>.

⁶ Annas, "Hukum Menggabungkan Niat Dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

⁷ Ramdhani Fachri Assidiqi, "Menggabungkan Niat Aqiqah dan Udhiyah Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat" (Skripsi, UIN Gunung Djati Bandung, 2023).

⁸ Yasin Ahyani Rafidah, "Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih)" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019).

penelitian dijadikan sebagai bahan hukum sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan komparatif, yakni membandingkan pendapat kedua ulama untuk melihat persamaan dan perbedaan keduanya secara utuh.

MENGENAL IMAM IBN HAZM DAN IMAM AL-NAWAWI

A. Ibn Hazm Al-Andalusi

Kehidupan Awal

Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan terkemuka dari Andalusia yang hidup pada era keemasan peradaban Islam di Spanyol. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi al-Zahiri. Ia dilahirkan di Cordoba pada tanggal 7 Ramadhan 384 H (994 M). Beliau biasa disebut Ibn Hazm dengan tambahan al-Qurthubi atau al-Andalusi yang dinisbatkan kepada tempat kelahirannya, dan al-Zahiri yang merujuk kepada mazhab fikih yang dianutnya. Keahlian Ibn Hazm meliputi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, teologi, sejarah, filsafat, dan sastra.⁹

Beliau berasal dari kalangan terpandang di mana ayahnya pernah menjadi wazir di istana Khalifah al-Manshur. Setelah ibunya wafatnya, Ibn Hazm dibesarkan di istana oleh para pengasuh wanita terpelajar yang mengajarkannya baca tulis, hafalan Al-Qur'an dan dasar-dasar logika. Saat itu ada dua mazhab besar yang mendominasi wilayah kekuasaan Islam, yakni mazhab Hanafi di bagian Timur (Irak dan sekitarnya) dan mazhab Maliki di bagian Barat (Spanyol).¹⁰ Ibn Hazm memberikan perhatian dan ketertarikan yang besar untuk mendalami hukum Islam setelah ia merasa malu karena dianggap tidak mengerti persoalan agama. Suatu ketika ia hendak menyalatkan jenazah keluarganya, beliau langsung duduk tanpa mengerjakan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Gurunya menegur dan memerintahkannya untuk berdiri untuk salat, namun ia mengabaikannya karena tidak memahami hukumnya. Kejadian itu mendorongnya untuk mendalami ilmu fikih secara serius di bawah bimbingan mufti Cordoba saat itu, Abu Abdullah Ibn Dahun. Bersama sang guru, Ibn Hazm mempelajari kitab hadis Al-Muwaththa karya Imam Malik selama tiga tahun.¹¹

Setelah mendalami fikih Maliki, beliau kemudian mempelajari secara mandiri fikih mazhab Syafi'i yang saat itu kurang diminati penduduk Andalusia. Ia juga mempelajari ilmu perbandingan mazhab, tafsir, dan hadis dari kitab-kitab ulama besar seperti Syaikh Baqi Ibn Makhlad dan Ibn Umayyah al-Hijazi. Di Madrasah Andalusiyah, beliau belajar dari para guru yang menulis kitab-kitab berpengaruh seperti Gasim Ibn Asbagh al-Qurthubi, Muhammad Ibnu Aiman, dan Ahmad Ibnu Khalid.

Di antara guru yang paling berpengaruh terhadap pemikiran Ibnu Hazm adalah Mas'ud Ibn Sulaiman Ibn Muflih al-Khayyar (w. 426 H), seorang ulama ahli fikih

⁹ Rahman Alwi, *Fiqih Mazhab Zhahiri* (Jakarta: Referensi, 2012), h. 11; Arip Purkon, "Metode Ijtihad Ibnu Hazm," *MADANI: Jurnal Ilmiah Multidisplin* Vol. 1, no. 2 (2023): h. 11, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7893620>.

¹⁰ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), h. 32-33.

¹¹ Alwi, h. 35.

perbandingan yang juga menganut mazhab Zahiri. Gurunya ini dikenal bebas berpikir dan tidak terikat pada satu mazhab tertentu, meskipun bermazhab Zahiri. Hal ini membentuk sikap Ibnu Hazm—saat itu—untuk bebas memilih pendapat dan tidak membatasi diri pada mazhab manapun.¹²

Di usianya menginjak lima belas tahun, terjadi pemberontakan di istana sehingga keluarga mereka harus meninggalkan dunia politik. Di tahun 399 H, Konflik yang melibatkan orang-orang Nasrani dan Eropa memaksa keluarga Ibn Hazm terusir dan hidup dalam pengasingan bahkan berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain.¹³ Ibn Hazm muda hidup dalam kegelisahan dan ketidakpastian. Kenyataan tersebut membentuk cara pandang Ibn Hazm bahwa solusi terbaik adalah dengan kembali kepada hukum Allah.¹⁴

Di antara ulama yang menjadi guru Ibn Hazm adalah Abu al-Husain Ibn Ali al-Farisi, Abu al-Qasim Abdurrahman Ibn Abi Yazid al-Mishri, Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq (guru ilmu hadis setelah beliau menghafal Al-Qur'an), Abu Abdullah Ibn Dahun, Abdullah ibn Rabi' Al-Tamimi, Ahmad ibn Muhammad ibn Abd al-Warits (guru ilmu mantiq dan filsafat), serta Mas'ud ibn Sulaiman ibn Muflih al-Khayyar. Dengan kecerdasan luar biasa, Ibnu Hazm nyaris mengungguli kepintaran guru-gurunya sendiri.¹⁵

Ibn Hazm dikenal kritis terhadap berbagai isu hukum Islam dan seringkali menjadi anti-tesis dari mayoritas ulama di zamannya. Hal ini tidak menjadikannya sebagai ulama yang ditinggalkan begitu saja. Sejumlah ulama di Spanyol yang tergabung dalam "Al-Hazimiyyah" menjadi bukti bahwa Ibn Hazm menjadi tokoh yang cukup berpengaruh. Di antara ulama yang pernah mengambil ilmu darinya adalah Abu Abdullah al-Humaidi al-Andalusi, Walid al-Qadhi, Abu Bakr Ibn Arabi, dan Abu Hasan Syuraih Ibn Muhammad. Tiga orang putranya tercatat mengambil ilmu langsung dari Ibn Hazm, yakni Abu Rafi' al-Fadhil ibn Ali, Abu Sulaiman al-Musa'ab ibn Ali, dan Abu Usamah Ya'qub Ibn Ali.¹⁶

Metode Istinbath

Ibnu Hazm berpendapat bahwa hanya melalui ijtihadlah manusia dapat terlepas dari belenggu taklid, sebab ijtihad menghasilkan ilmu pengetahuan, sedangkan taklid hanya membawa kebodohan.¹⁷ Dalam beristinbath, beliau menetapkan empat dasar hukum: nash Al-Qur'an, nash sabda Rasulullah saw. yang shahih dan diriwayatkan secara mutawatir atau oleh rawi *tsiqat*, ijmak para ulama, dan *al-dalil*.¹⁸

Ibnu Hazm membagi ayat Al-Qur'an menjadi tiga kelompok: ayat yang jelas dengan sendirinya, ayat yang memerlukan penjelasan dari Al-Qur'an itu sendiri, dan ayat global

¹² Alwi, h. 37.

¹³ Abdul Azis Dahlan dan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 2:h. 149.

¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab Dalam Membina Hukum- hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 556.

¹⁵ Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, h. 42.

¹⁶ Alwi, h. 42.

¹⁷ Arip Purkon, "Metode Ijtihad Ibnu Hazm," *MADANI: Jurnal Ilmiah Multidisplin* Vol. 1, no. 2 (2023): h. 12, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7893620>.

¹⁸ 'Ali bin Hazm al-Zhahiri Al-Andalusi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 71.

yang memerlukan penjelasan dari sunah.¹⁹ Mengenai sunah, beliau membaginya menjadi perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Namun, beliau berpandangan bahwa hanya sunah berbentuk perkataan yang menunjukkan wajib, sedangkan sunah perbuatan atau ketetapan hukumnya mubah, kecuali ada sunah perkataan yang mewajibkannya.²⁰

Dalam memahami nash, Ibnu Hazm tidak menerima penggunaan rasio (*al-ra'y*). Terhadap persoalan yang belum tersentuh nash secara jelas, beliau menggunakan pendekatan dalam memahami pesan yang dapat digali dari nash dan konteks yang disebut *al-dalil*.²¹

Kontribusi Intelektual

Ibnu Hazm dikenal sebagai tokoh utama bahkan pendiri kedua mazhab Zahiri setelah Imam Daud al-Zahiri. Mazhab ini mengedepankan pendekatan tekstual dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, menolak qiyas, dan fokus pada makna lahiriah teks. Alasan beliau menganut mazhab Zahiri adalah keyakinan bahwa hanya mazhab inilah yang berpegang teguh pada nash Al-Qur'an dan sunah secara zahir. Beliau juga menolak taklid dan menganjurkan ijtihad karena Allah telah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir.

Beliau dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis berbagai bidang keilmuan. Sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Hayyan, bahwa Ibnu Hazm menguasai bidang tafsir, fikih, sastra Arab, hadis, tarikh, filsafat, mantiq, dan perbandingan agama. Di antara karya monumentalnya adalah: *Al-Muhalla* (kitab fikih mazhab Zahiri terlengkap), *Al-Ihkam fi Ushul Ahkam*, *Al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal* (perbandingan agama dan filsafat), serta buku-buku tentang politik, psikologi, dan khalifah. Putranya mencatat bahwa karya Ibnu Hazm mencapai 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar kertas yang ditulisnya sendiri.²²

Menurut Rahman Alwi, tidak sedikit karya Ibn Hazm yang berisi kritikan terhadap ulama yang berbeda pandangan dengannya. Hal ini disinyalir dipengaruhi oleh kondisi politik yang menyertai kehidupannya. Di samping beliau sering kali memiliki sikap dan prinsip yang berbeda secara dalam beberapa persoalan keagamaan.²³

Ibn Hazm pernah diangkat sebagai wazir di masa Bani Umayyah dan pernah memimpin pasukan militer. Hanya saja di masa tuanya ia harus menjalani hidup di pengasingan akibat ide-idenya yang dipandang berseberangan dan konflik politik saat itu. Di masa Amir Muluk Thawaif, ia menghadapi banyak penentangan bahkan karya-karyanya dibakar di depan matanya. Ibn Hazm wafat pada 15 Agustus 1064 M bertepatan akhir Sya'ban 456 H dalam usia 71 tahun di Huelva, Spanyol. Di akhir hidupnya, ia berada dalam kondisi miskin dan diasingkan, namun Ibn Hazm tercatat telah meninggalkan warisan intelektual yang menarik untuk terus dikaji.²⁴

¹⁹ Al-Andalusi, h. 80-85.

²⁰ Al-Andalusi, h. 178-180.

²¹ Arip Purkon, "Metode Ijtihad Ibnu Hazm," h. 13.

²² Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, h. 51-52.

²³ Alwi, h. 53-54.

²⁴ Alwi, h. 42-43.

B. Imam Al-Nawawi

Kehidupan Awal Imam Al-Nawawi

Beliau bernama Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan al-Hizami al-Nawawi,²⁵ yang dinisbahkan kepada kota kelahirannya di Nawa, kawasan Hauran, Damaskus, Suriah. Beliau lahir di pertengahan Muharram tahun 631 H (1233 M). Adapun al-Hizami dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Hizam.²⁶

Oleh masyarakat ia diberi gelar kehormatan “Abu Zakariya” karena memiliki nama Yahya. Imam al-Nawawi tidak pernah menikah sepanjang hidupnya karena menyibukkan seluruh waktunya untuk ilmu dan ibadah.²⁷ Beliau digelari Muhyiddin yang artinya orang yang menghidupkan agama. Akan tetapi, karena kerendahan hatinya beliau kurang menyukai gelar tersebut. Sejak kecil dikaruniai kecerdasan dan semangat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan agama. Al-Dzahabi menggambarkan bahwa al-Nawawi adalah seorang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegap dan berwibawa. Beliau jarang tertawa, tidak suka bermain-main dan sangat bersungguh-sungguh dalam setiap urusan. Beliau dikenal berani dalam menyuarakan kebenaran tanpa rasa gentar terhadap celaan orang lain.²⁸

Di usianya yang belum mencapai dua puluh tahun, ia melanjutkan pendidikan ke Damaskus yang saat itu menjadi salah satu pusat keilmuan Islam. Ia berhasil menghafal kitab al-Tanbih dalam waktu empat setengah bulan, dan di sisa tahun yang sama ia berhasil menghafal seperempat kitab *al-Muhadzdzab* karya al-Syairazi. Al-Nawawi belajar dari puluhan ulama terkemuka dari berbagai disiplin ilmu di ibu kota Suriah tersebut. Di antara guru yang paling berpengaruh bagi kehidupan al-Nawawi adalah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi al-Dimasyqi yang sangat terkenal kezuhudan dan kewaraannya.

Dalam bidang fiqih, beliau belajar dari Syaikh Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh al-Maqdisi yang merupakan seorang imam, orang yang sangat arif, zuhud, wara', dan menjadi mufti di zamannya. Untuk ilmu mazhab, beliau berguru kepada Syaikh Abu Hasan bin Sallar al-Irbili yang diakui keimamannya dan memiliki keahlian khusus dalam ilmu mazhab di masanya.

Dalam bidang ushul fiqih, guru beliau yang paling terkenal adalah Syaikh al-Qadhi Abu al-Fath Umar bin Bundar at-Taflisi asy-Syafi'i yang mengajarkan kitab al-Muntakhob karya Fakhrudin ar-Razi dan sebagian kitab *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali. Sementara untuk ilmu hadis, beliau belajar dari Syaikh al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin

²⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Ilham&Asmu'i Taman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 756.

²⁶ Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli* (Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019), h. 6.

²⁷ Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi VS Imam Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 11.

²⁸ Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 756-757.

Isa al-Muradi yang mensyarahkan Shahih Muslim, sebagian besar Shahih al-Bukhari, dan hadis-hadis lainnya. Di antara gurunya yang lain adalah Abu Hafsah Umar bin As'ad al-Raba'i yang menjadi mufti di masa itu, Fakhrudin al-Maliki di bidang bahasa Arab, dan Abu al-Baqa' Khalid bin Yusuf dan Abdul Aziz bin Muhammad al-Anshari.²⁹

Sebagai seorang ulama besar, al-Nawawi melahirkan sejumlah murid yang melanjutkan jejaknya sebagai sarjana muslim. Di antaranya yang terkenal adalah Alauddin al-Aththar, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas al-Ja'wan, al-Nadhr Muhammad bin Ibrahim bin Jum'ah, dan lain-lain. Melalui para penerus inilah karya dan pemikiran al-Nawawi terwariskan.

Metode Istinbath Hukum

Penulis belum menemukan metodologi istinbath hukum yang secara khusus digunakan Imam Al-Nawawi. Meski demikian, beliau dikenal sebagai penulis sekaligus korektor (*muharrir*) mazhab Syafi'i yang karya-karyanya sangat berpengaruh di dunia Islam. Secara garis besar, sudah barang tentu beliau mengikuti pokok-pokok metodologi istinbath dalam mazhab yang dibangun oleh Imam Muhammad bin Idris tersebut.

Apabila kita merujuk kepada mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Al-Umm* dan *Al-Risalah*, ada lima sumber yang ditetapkan sebagai sumber rujukan istinbath. Imam al-Syafi'i menetapkan sumber hukum itu berupa: Pertama, Al-Qur'an dan hadis apabila ketetapan hukumnya sudah jelas; Kedua, ijmak (konsensus) terhadap ketetapan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis; Ketiga, ijmak para sahabat Nabi Saw. tentang suatu hukum; Keempat, pendapat sahabat yang masih diperselisihkan; dan Kelima, qiyas yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Sumber-sumber hukum dipergunakan secara hierarkis, dengan mendahulukan yang lebih tinggi ketimbang sumber selanjutnya.³⁰

Kontribusi Intelektual

Dalam sejarah Islam, nama besar Imam al-Nawawi dikenal sebagai salah satu penulis paling produktif dan memberikan totalitas hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Lahir dari tangan dingin al-Nawawi karya-karya monumental dan terus dikaji umat Islam di berbagai negeri dan lapisan masyarakat. Di dunia akademik, kajian hukum Islam sudah tidak asing lagi dengan kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* yang menjadi ensiklopedi fikih lengkap meski tidak sempat terselesaikan dikarenakan al-Nawawi tutup usia.³¹ Karya beliau lainnya di bidang fikih seperti *Raudhah al-Thalibin*, *Al-Minhaj*, dan *Al-Idhah fi Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*

Di bidang hadis, hampir tidak ada santri dan pelajar Islam yang tidak mengenal kitab *Riyadh al-Shalihin* yang memuat kompilasi hadis-hadis seputar akhlak dan adab. Beliau juga menulis *Al-Arba'in al-Nawawiyyah* (40 Hadis yang dikumpulkan Imam Al-Nawawi) dan *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim* yang menjadi salah satu syarah paling otoritatif untuk kitab

²⁹ Farid, h. 773.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1962), h. 255.

³¹ Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h.

Shahih Muslim. Selain itu, beliau juga menulis *Al-Taqrīb* dan *Al-Irsyād* yang menjadi rujukan dalam bidang *mushtalah* hadis.

Di bidang pendidikan dan etika, beliau menulis *Adab Hamalah al-Qur'an* dan *Bustan al-Arifin*. Sementara dalam bidang bahasa, beliau menulis *Tahdzīb al-Asma' wa al-Lughat*, dan dalam bidang biografi menulis *Thabaqat al-Fuqaha'*.³²

Imam Al-Nawawi wafat di usia 45 tahun pada tahun 676 H (1277 M) di kampung halamannya, Nawa. Meskipun usianya relatif muda, warisan intelektualnya terus hidup dan menjadi sumber ilmu bagi umat Islam di seluruh dunia hingga hari ini.³³

PENDAPAT IMAM IBN HAZM DAN IMAM AL-NAWAWI

Ibn Hazm berpendapat bahwa mandi Jumat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Secara khusus, bagi laki-laki yang hendak melaksanakan salat Jumat. Tidak hanya itu, wajib pula hukumnya bersiwak dan menggunakan wewangian.³⁴ Untuk memperkuat pendapatnya, Ibn Hazm mengatakan bahwa *burhan* (bukti) kewajibannya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut, sahabat Abu Sa'id al-Khudhri bersaksi bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Mandi hari Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah balig, begitu pula bersiwak dan memakai wangi-wangian.” Meski demikian, dalam hadis yang dinukilkan oleh Ibn Hazm tersebut, salah seorang perawi—yakni Amru bin Sulaim—meragukan apakah dua hal yang disebutkan terakhir itu juga diwajibkan ataukah hanya disunahkan.³⁵

Ibn Hazm juga memperkuat argumentasi kewajibannya dengan membawakan riwayat bahwa sejumlah sahabat utama seperti Umar bin al-Khattab, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudhri, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Mas'ud berpendapat sebagai suatu kewajiban. Demikian pula sejumlah nama *tabi'in* senior lainnya berpendapat yang sama.³⁶

Mengenai seseorang yang mengalami junub atau berhadas besar di hari Jumat, Ibn Hazm secara tegas mengatakan bahwa orang tersebut tidak cukup jika hanya sekadar mengerjakan mandi janabah saja. Menurut beliau, orang tersebut tetap wajib melakukan mandi Jum'at. Mandi pertama wajib diniatkan untuk menghilangkan hadas besar dan mandi kedua wajib diniatkan untuk melaksanakan salat Jumat.³⁷ Tidak hanya itu, Ibn Hazm juga berpendapat jika seseorang bertugas memandikan jenazah di hari Jumat kemudian mengalami junub, maka dia memiliki kewajiban tiga kali mandi untuk melaksanakan tiga perintah kewajiban tersebut. Beliau juga menambahkan seandainya ada seorang wanita

³² Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, Moh. Abidun Zuhri, dan Mukhlis B. Mukti, Jilid 1 (Jakarta, 2007), h. 22.

³³ Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi VS Imam Syafi'i*, h. 12.

³⁴ Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, Vol. 1, h. 255.

³⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Jāmi' Shahīh al-Bukhārī*, Vol. 1 (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001), h. 300.

³⁶ Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, Vol. 1, h. 256.

³⁷ Al-Andalusi, Vol. 1, h. 289.

lalu dia berhubungan badan dengan suaminya sedangkan dia belum melakukan mandi Janabah setelah bersenggama tersebut, kemudian dia mengalami haid maka dia harus memisah mandinya itu. Mandi pertama disebabkan karena behubungan badan dan mandi kedua dikarenakan mengalami haid. Bahkan, jika seorang wanita berhubungan badan dengan suaminya, kemudian haid, lalu memandikan jenazah di hari Jumat, maka wanita tersebut wajib mengerjakan mandi sebanyak empat kali. Rinciannya untuk kasus wanita tersebut adalah (1) mandi karena berhubungan badan, (2) mandi karena telah selesai haid, (3) mandi karena telah memandikan jenazah, dan (4) mandi karena hari Jumat.³⁸ Dalam hal ini setiap mandi yang dia lakukan masing-masing juga harus disertai dengan niat yang berbeda. Apabila tidak disertai dengan masing-masing niat maka itu tidak cukup untuk menjadi syarat diterimanya mandi tersebut.

Ibn Hazm juga mengemukakan sejumlah argumentasi (dalil) salah satunya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5 yang menegaskan perintah melaksanakan ibadah dengan keikhlasan menjalankan agama.³⁹ Ibn Hazm juga membawakan hadis Nabi Saw. yang populer, "*Innamal a'malu bin-niyat*" (Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu hanya bergantung pada niat-niatnya).⁴⁰ Ibnu Hazm menjadikan hadis Nabi Saw. sebagai rujukan untuk memperkuat dalil mereka, di mana setiap amal yang dilakukan seseorang itu tergantung dari niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, jika tidak diniatkan maka dia tidak memperoleh hal tersebut. Atas dasar itulah Imam Ibnu Hazm berkeyakinan jika setiap mandi yang dilakukan harus terpisah serta dengan niat yang terpisah juga. Apabila ada seorang yang tetap menggabungkan dua amalan atau lebih (mandi) maka—menurut Imam Ibnu Hazm—hal tersebut adalah batil.⁴¹ Inilah yang menjadi pendapat mazhab Zhahiri bahwa jika seseorang berniat mengerjakan satu pekerjaan mandi yang seharusnya dilakukan dengan dua niat dan perbuatan yang berbeda, maka orang tersebut tidak menaati apa yang memang diperintahkan dalam syariat. Untuk itu, Ibn Hazm juga membawakan sabda Rasulullah Saw: "*Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintah kami padanya, maka amal tersebut tertolak.*"⁴² Adapun untuk mandi junub dan wudu, Ibn Hazm memandang jika dilakukan dalam satu perbuatan dengan niat yang sama sudah mencukupi untuk keduanya, disebabkan adanya nash yang jelas mengenai hal itu.⁴³

Beralih kepada Imam al-Nawawi dalam karyanya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, beliau mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut beliau, seseorang yang mengalami junub di hari Jumat maka cukup dan sah baginya untuk mengerjakan mandi janabah satu kali. Dalam hal ini orang tersebut dapat mengerjakan satu kali mandi dengan niat mandi janabah sekaligus mandi Jumat.⁴⁴ Imam al-Nawawi memengaskan bahwa

³⁸ Al-Andalusi, Vol. 1, h. 289.

³⁹ Al-Andalusi, Vol. 1, h. 290.

⁴⁰ Al-Bukhari, *Jāmi' Shahih al-Bukhārī*, Vol. 1, h. 3.

⁴¹ Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, Vol. 1, h. 290.

⁴² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri Al-Naisaburi, *Jami' Shahih Muslim*, Vol. 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1955), h. 1343.

⁴³ Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, Vol. 1, h. 290.

⁴⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Vol. 1, h. 326.

bolehnya penggabungan niat dan pelaksanaan kedua mandi tersebut adalah pendapat yang benar. Beliau menyatakan bahwa inilah pula yang dikemukakan oleh pengarang kitab *Al-Muhadzdzab* yakni Abu Ishaq al-Syairazi dari kalangan mazhab Syafi'i. Bahkan ini dipandang sebagai pendapat mayoritas ulama. Imam al-Nawawi juga membawakan perkataan Imam Al-Haramain bahwa anggapan ketidakbolehan penggabungan tersebut adalah opini hukum yang jauh dari kebenaran.⁴⁵

Mengenai mandi Jumat, Imam al-Nawawi berpendapat termasuk mandi yang disunnahkan, terutama bagi orang yang hendak melaksanakan salat Jumat. Waktu pelaksanaannya adalah sejak terbit fajar sampai pelaksanaan salat Jumat. Menurut al-Nawawi, tujuan mandi adalah untuk menghilangkan bau tidak sedap, dan melakukannya saat hendak berangkat salat lebih sesuai dengan tujuan tersebut. Namun, jika seseorang meninggalkan mandi Jumat, tetap diperbolehkan.⁴⁶ Di pembahasan mengenai salat Jumat, al-Nawawi membawakan hadis yang diriwayatkan yang oleh Abu Daud, bersumber dari Samurah bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: “*Barang siapa yang berwudu, maka itu sudah cukup dan baik. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama.*”⁴⁷ Terkait hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (dan menjadi salah satu argumentasi pendapat yang mewajibkan), al-Nawawi mengomentari kata “wajib” bermakna sesuatu yang semestinya dikerjakan namun bersifat pilihan (*sunnah muakkadah*), bukan kewajiban yang harus dilaksanakan.⁴⁸

Meskipun Imam Al-Nawawi membolehkan penggabungan niat mandi Janabah dan mandi Jum'at, beliau tetap menegaskan apabila seseorang hanya meniatkan mandi Jum'at tanpa meniatkan mandi janabah, maka yang berlaku hanya mandi Jumat saja. Beliau menegaskan bahwa inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang diputuskan pengarang *Al-Muhadzdzab*, dan mayoritas para ulama.⁴⁹

Dari sisi argumentasi, dalam kitab *Al-Majmu'*, Imam Al-Nawawi sebenarnya tidak menyampaikan dalil atau alasan spesifik mengenai diperbolehkannya penggabungan kedua mandi tersebut. Terlihat bahwa al-Nawawi hanya mengutip pandangan Imam Haramain al-Juwaini yang menolak pendapat tentang tidak bolehnya menggabungkan keduanya. Di sisi lain, Al-Nawawi juga menyebutkan sejumlah hadis perintah untuk mandi bagi orang yang hendak menghadiri salat Jum'at. Akan tetapi, seluruh hadis tersebut dipahami sebagai anjuran yang sangat ditekankan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mandi Jumat memiliki hukum *sunnah muakkad*, bukan wajib.

Meski demikian, penulis melihat besar kemungkinan Al-Nawawi berpijak pada kaidah umum dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan penggabungan niat dan

⁴⁵ Al-Nawawi, Vol. 1, h. 326.

⁴⁶ Abu Zakariya Yahya Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 532.

⁴⁷ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), 1:h. 265.

⁴⁸ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Vol. 4, h. 533.

⁴⁹ Al-Nawawi, Vol. 4, h. 534.

pelaksanaan dua atau lebih bentuk ibadah yang memiliki tata cara yang sama. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh tentang penggabungan dua niat ibadah sebagai berikut:

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ غَالِبًا

“Jika dua perkara yang sejenis bertemu dan tujuannya tidak berbeda, maka pada umumnya yang satu dapat mencakup yang lainnya.”⁵⁰

Makna dari kaidah ini adalah ketika terdapat dua perkara yang memiliki kesamaan jenis, maka cukup dilakukan satu kali saja. Dapat dipahami bahwa jika seseorang menggabungkan dua bentuk ibadah dan melaksanakannya dengan satu niat, hal tersebut diperbolehkan selama tujuan dari kedua ibadah tersebut tidak berbeda.

ANALISIS PERBANDINGAN ARGUMENTASI HUKUM

Setiap pendapat hukum dari ahli fikih tentu memiliki argumentasi yang berhubungan dengan metode istinbath masing-masing. Istinbath di sini bermakna sebuah metode yang digunakan para ulama untuk mengambil, menarik atau mengembangkan kesimpulan hukum dari sumber-sumber fikih, seperti Al-Qur'an, hadis, ijmak (konsensus ulama) maupun qiyas (analogi). Pada bagian ini penulis mencoba menganalisis argumentasi dan pola pemikiran fikih keduanya.

Berdasarkan hasil penelesuran penulis terhadap literatur primer karya Ibn Hazm dan Al-Nawawi dapat ditarik pola penalaran hukum keduanya dalam merespon persoalan praktis umat, terkhusus persoalan penggabungan mandi janabah dan mandi Jumat.

Pendekatan Imam Ibnu Hazm: Literalisme yang Konsisten

Imam Ibnu Hazm dikenal dengan pendekatan literalisnya yang ketat. Opini hukum yang beliau lahirkan dalam konteks ini adalah kewajiban mandi Jumat dan ketidakbolehan menggabung pelaksanaannya dengan mandi Janabah. Dalam menetapkan larangan menggabungkan dua jenis mandi tersebut, beliau membangun argumentasi yang berpijak pada beberapa landasan fundamental:

Pertama, Ibn Hazm merujuk pada nash Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5 yang menggarisbawahi pentingnya keikhlasan niat dalam setiap ibadah. Ayat ini menjadi fondasi awal dalam kerangka berpikirnya—bahwa setiap amal memerlukan niat yang spesifik dan terarah.

Kedua, Ibn Hazm memperkuat argumentasinya dengan hadis urgensi niat: “Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya.” Menurut beliau, hadis ini mengandung implikasi logis yang jelas—jika ada dua amalan berbeda, maka seharusnya ada dua niat yang berbeda pula. Dengan kata lain, tidak mungkin satu niat mencakup dua kewajiban yang berbeda secara bersamaan.

Ketiga, beliau menegaskan prinsip penolakan terhadap praktik yang tidak memiliki tuntunan khusus dari Rasulullah saw. Hadis tentang tertolaknya suatu amalan (ibadah) yang tidak berdasarkan contoh Nabi menjadi dalil kunci. Ibn Hazm sedari awal juga menolak analogi dalam penetapan hukum. Karakter tekstual Ibnu Hazm tampak jelas di

⁵⁰ Jalaluddin 'Abdurrahman Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 126.

sini—beliau berpandangan bahwa ketiadaan praktik dari Nabi saw. dan para sahabat merupakan indikasi kuat akan ketidakbolehan penggabungan dua jenis ibadah mandi ini. Ibnu Hazm secara tegas juga menetapkan mandi Jumat sebagai kewajiban, bukan sekadar sunah. Dalam kerangka ini, menggabungkan dua kewajiban (mandi junub dan mandi Jumat) tanpa tuntunan dari Rasulullah saw. menjadi sesuatu yang problematis secara metodologis.

Perspektif Imam An-Nawawi: Fleksibilitas dalam Kerangka Mazhab

Sebagai tokoh ulama Syafi'iyah terkemuka, Al-Nawawi menampilkan pendekatan yang berbeda. Beliau secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pendapat mayoritas ulama (jumhur) yang membolehkan penggabungan kedua mandi tersebut. Lebih dari itu, Al-Nawawi menegaskan bahwa mandi Janabah dan mandi Jumat dapat dilaksanakan dalam satu kali pelaksanaan secara sah dan ibadahnya diterima.

Perbedaan selanjutnya adalah karakteristik Al-Nawawi terlihat dari cara beliau menyajikan persoalan. Beliau memang tidak memberikan dalil spesifik dari Al-Qur'an atau hadis untuk mendukung pendapatnya. Beliau bahkan terlebih dahulu mengakui adanya perbedaan pendapat (ikhtilaf) dalam masalah ini. Sikap ini mencerminkan pendekatan inklusif yang menghargai keragaman pemikiran dalam tradisi fikih Islam.

Imam Al-Nawawi kemudian membawakan pendapat Imam Al-Haramain, salah satu tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, yang juga membolehkan praktik penggabungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Nawawi tidak berpijak sendiri, melainkan berada dalam alur pemikiran mazhab Syafi'i yang telah mapan. Selain itu, penulis menduga kuat Al-Nawawi menerapkan kaidah fikih yang masyhur di kalangan Syafiiyyah tentang kebolehan penggabungan dua ibadah yang sejenis

Terkait landasan normatif, Al-Nawawi membawakan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang perintah Nabi saw. agar orang yang hendak menghadiri salat Jumat melakukan mandi terlebih dahulu. Meski dalam redaksi hadis tersebut digunakan kata "wajib", Al-Nawawi—sejalan dengan mayoritas ulama Syafi'iyah lainnya—memahaminya sebagai anjuran yang sangat ditekankan (*sunnah mu'akkadah*), bukan kewajiban dalam pengertian teknis. Di sini terlihat adanya aspek rasionalitas (*ta'lil al-ahkam*) yang dilakukan oleh Al-Nawawi. Demikianlah karakteristik umumnya mazhab Syafi'i yang mengelaborasi antara nash tekstual dan *ra'yu* (logika). Perbedaan interpretasi ini bukan sekadar permainan semantik, melainkan mencerminkan perbedaan metodologis yang mendasar: di mana kata "wajib" tidak selalu dipahami secara tekstual semata, tetapi juga dapat dipahami dalam makna yang lebih luas sesuai konteks dan indikator-indikator lain dalam teks (*qarinah*).

Berikut ini matriks perbandingan argumentasi hukum Imam Ibn Hazm dan Imam An-Nawawi tentang penggabungan niat mandi janabah dan mandi junub:

No	Tokoh	Pendapat	Argumentasi
----	-------	----------	-------------

1	Imam Ibn Hazm	<ul style="list-style-type: none"> • Mandi Janabah dan mandi Jum'at tidak bisa digabung dalam satu kali pelaksanaannya. • Mandi Jumat hukumnya sunah • Mandi yang sifatnya ibadah harus dilakukan terpisah sesuai dengan niatnya, baik dua jenis mandi atau pun lebih 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalil Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5 yang menjelaskan bagaimana melaksanakan ibadah perintah Allah dengan ikhlas • Hadis populer tentang urgensi niat; bahwa amal perbuatan seseorang tergantung niat. Implementasinya setiap ibadah yang berdiri sendiri mesti dikerjakan sesuai dengan niatnya masing-masing. • Hadis tentang sesuatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Saw., maka amal tersebut tertolak.
2	Imam Al-Nawawi	<ul style="list-style-type: none"> • Mandi Janabah dan Mandi Jumat tidak boleh digabung pelaksanaannya. • Mandi Jumat hukumnya sunah <i>mu'akkadah</i> (yang sangat dianjurkan). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengemukakan alasan maupun pendalilan khusus terkait kebolehan penggabungan tersebut. Beliau hanya ada menukil pendapat Imam Al-Haramain yang membantah ketidakbolehan menggabungkannya. • Interpretasi semantik terhadap kata wajib dalam hadis perintah mandi Jumat. • Diduga Al-Nawawi menggunakan kaidah umum dalam mazhab Syafi'i tentang bolehnya menggabungkan niat dan pelaksanaan dua atau lebih jenis ibadah yang tata caranya sama.

--	--	--	--

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini menjawab dua persoalan pokok terkait pendapat hukum dan argumentasi kedua tokoh. *Pertama*, Ibn Hazm memiliki pandangan bahwa tidak boleh menggabungkan antara mandi Janabah dengan mandi Jum'at, dan kedua mandi tersebut wajib dilaksanakan secara terpisah atau masing-masing. Sedangkan Al-Nawawi berpendapat bahwa mandi Janabah dapat dikerjakan secara bersamaan dengan mandi Jum'at. *Kedua*, Ibn Hazm cenderung tekstual dalam menetapkan hukum dengan berargumen kepada teks Al-Qur'an tentang keikhlasan, hadis tentang niat di setiap ibadah, dan berpandangan bahwa penggabungan dua mandi tersebut tidak berdasarkan pada tuntunan praktis dari Nabi Saw. Sementara itu, Al-Nawawi tidak menyebutkan argumentasi spesifik, beliau tampak hanya mengikuti *mainstream* pemikiran mazhab Syafi'i yang membolehkan pelaksanaan dua jenis ibadah yang sejenis. Studi komparatif terhadap produk pemikiran fikih ulama menjadi penting untuk bisa memahami pluralitas hukum Islam secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Zahrah, Muhammad. *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1962.
- Al-Andalusi, 'Ali bin Hazm al-Zhahiri. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- . *Al-Muhalla*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Jāmi' Shahih al-Bukhārī*. Vol. 1. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. *Jami' Shahih Muslim*. Vol. 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1955.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- . *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin 'Abdurrahman. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Alwi, Rahman. *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Annas. "Hukum Menggabungkan Niat Dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- An-Nawawi, Imam. *Raudhatuth Thalibin*. Terj. Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar,

- Moh. Abidun Zuhri, dan Mukhlis B. Mukti. Jilid 1. Jakarta, 2007.
- Arip Purkon. "Metode Ijtihad Ibnu Hazm." *MADANI: Jurnal Ilmiah Multidisplin* Vol. 1, no. 2 (2023): 9–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7893620>.
- Assidiqi, Ramdhani Fachri. "Menggabungkan Niat Aqiqah dan Udhiyah Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat." Skripsi, UIN Gunung Djati Bandung, 2023.
- Dahlan, Abdul Azis dan et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Terj. Masturi Ilham&Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Fatimah, Ana Cahayani. "Kajian Matan dan Syarah Hadis Tentang mandi Bagi Perempuan yang Mimpi Basah." *FiTUA Jurnal Studi Islam* Vol. 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i1.225>.
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab Dalam Membina Hukum-hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Khuluq, Arif Husnul, Fathan Jihadul Islam, dan Winning Son Ashari. "Ketentuan-Ketentuan Penggabungan Dua Niat Atau Lebih Dalam Satu Ibadah." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasah Islamiyah* Vol. 10, no. 2 (2023): 155–72. <https://doi.org/10.37397/amj.v10i2.309>.
- Rafidah, Yasin Ahyani. "Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Razi, Abi Fakhrur. *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.
- Teuku Khairul Fazli. *Imam Nawawi VS Imam Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.